

**UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TRANSAKSI TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA MELALUI SARANA TEKNOLOGI INFORMASI (IT)**

**(Studi Kasus di Kota Palembang)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**OLEH:**

**GITA TRI OLANDA**

**02011181419509**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**KAMPUS INDERALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul :

**UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TRANSAKSI TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA MELALUI SARANA TEKNOLOGI INFORMASI (IT)**

**(Studi Kasus di Kota Palembang)**

Diajukan Oleh :

**Nama : Gita Tri Olanda**

**Nim : 02011181419509**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi syarat ilmiah, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Hukum.


Indralaya, Agustus 2018

Disetujui Oleh:

**Pembimbing Utama**


  
**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.**  
NIP.195509021981091001

**Pembimbing Pembantu**

  
**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197711032008012010

**Dekan Fakultas Hukum**



  
**Dr. Febrian, S.H., M.S**  
NIP.196511011992032001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gita Tri Olanda  
Tempat/Tanggal Lahir : Hataran Jawa III, 15 Januari 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak berisi bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2018

  
  
Gita Tri Olanda

## **Motto dan Persembahan**

- **Man Jadda Wajada**
- **Manusia Dinilai dari Apa yang Mereka Perbuat dan Bagaimana Dia Memberi Manfaat Bagi Sesama.**

Skripsi ini Kupersembahkan untuk :

- Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa
- Ayah dan Ibu yang tercinta
- Kakak dan adikku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

## **Kata Pengantar**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Rahmat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penulis berhasil menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Terhadap Transaksi Tindak Pidana Narkotika Melalui Sarana Teknologi Informasi (IT) (Studi Kasus di Kota Palembang)”**. Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini banyak kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini kedepannya. Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 2018

Gita Tri Olanda

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam, berkat rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Sholawat serta salam selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul “Upaya Penanggulangan Terhadap Transaksi Tindak Pidana Narkotika Melalui Sarana Teknologi Informasi (IT) (Studi Kasus di Kota Palembang).”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu ada Bersama penulis yang ta henti-hentinya memberikan do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Hormat dan terimakasih Penulis tujukan kepada :

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Program Kekhususan Hukum Pidana
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Pembimbing utama penulis yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Mahesa Rannie, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing selama perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku kepala Lab dan sekaligus pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL).

11. Segenap Dosen pengajar dan Karyawan Fakultas hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Kedua orangtuaku tercinta Bapak Suparno dan Ibu Sri Wati yang senantiasa mendoakan dan tak henti-hentinya memberikan semangat materil maupun spiritual serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kakek Kasim yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
14. Abangku Supardi, A.Md., Kakak tersayangku Sri Supratiwi, A.Md. terimakasih atas do'a dan semangat yang telah kalian berikan kepada penulis.
15. Keponakanku Aisyah Al-Paris dan Annisa Al-Paris terima kasih telah menjadi penyemangat, menjadi hiburan bagi penulis disaat penulis merasakan jenuh.
16. Teman Hidupku Hardiyanti Nur Asyraf terimakasih selalu mendoakan, memberikan semangat, menghibur disaat penulis jenuh, terima kasih karena selalu menemani penulis bergadang sampai pagi untuk mengurus kepentingan skripsi. Suka duka telah dijalani bersama sampai dapat menikmati sunset dan sunrise di Pantai Tanjung Pasir.
17. Teman Hidupku Ella Nurmillah Lala Sunda terimakasih selalu mendoakan, memberikan semangat, menghibur disaat penulis jenuh, terima kasih karena selalu menemani penulis bergadang sampai pagi untuk mengurus kepentingan skripsi. Suka duka telah dijalani bersama sampai menginjakan kaki di tanah



Pangandaran hanya untuk berjalan di pasir pantai dan pada akhirnya hypotermia di Rancaupas.

18. Kakakku tersayang Susi Susanti terima kasih selalu memberikan semangat kepada penulis.
19. Sahabatku tercinta Yunita terima kasih selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis dan semoga selalu bahagia dalam hidupnya.
20. Sahabatku pecinta kucing Sri Rahayu Purningsih terima kasih selalu memberikan semangat kepada penulis dengan bermain Mobile Legend.
21. Teman SMA ku (Orang-orang Sukses): Ulfa Septia Siahaan, Sri Mardiana, Rahmad Nurdiyansyah, Muhammad Shidiq, Tito Rilo Pambudi terima kasih telah mengisi hari-hari penulis selama perkuliahan dan terima kasih atas dukungan dan doanya dari kejauhan.
22. Teman-temanku tersayang Regi, Minji Jung. Dogel, Emas terima kasih selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis dan semoga selalu bahagia dalam hidupnya.
23. Terima Kasih Cek Ipin selaku Karyawan Akademik Kampus Palembang yang selalu memberikan informasi tentang keberadaan Dosen Pembimbing Penulis.
24. Untuk LPM Media Sriwijaya, terima kasih untuk segala ilmu yang diberikan kepada penulis.
25. Seluruh Staf Fakultas Hukum Indralaya yang selalu memfasilitasi.
26. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengarahan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Akhir kata penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Palembang, 2018

Gita Tri Olanda

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. .Ruang Lingkup .....	12
F. Kerangka Teori .....	13
G. Metode Penelitian .....	16
1. Tipe Penelitian .....	16

2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Jenis dan Sumber Data .....	18
4. Lokasi Penelitian .....	19
5. Teknik Penentuan Sampel .....	19
6. Teknik Pengumpulan data .....	20
7. Analisis Data .....	21
8. Penarikan Kesimpulan .....	22
H. Sistematika Penulisan .....	23

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika**

1) Pengertian Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika .....	26
a. Narkotika .....	26
1. Definisi Narkotika .....	26
2. Jenis-jenis Narkotika .....	28
b. Tindak Pidana Narkotika .....	39
1. Jenis Tindak Pidana Narkotika .....	56
2. Subjek Tindak Pidana .....	57
2) Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika .....	58
a. Pertanggungjawaban Pidana .....	58
b. Subjek Tindak Pidana Narkotika .....	59
3) Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika .....	64

a. Pidana Mati .....	71
b. Pidana Penjara .....	72
c. Pidana Denda .....	73
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Terhadap Transaksi Tindak Pidana Narkotika Melalui Sarana Teknologi Informasi</b>	
1. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	76
2. Teori Penegakan Hukum Pidana .....	78
<b>C. Faktor-faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Transaksi Tindak Pidana Narkotika Melalui Sarana Teknologi Informasi</b>	
1. Faktor Hukumnya sendiri .....	81
2. Faktor Penegak Hukum/Aparat .....	82
3. Faktor Sarana/Fasilitas .....	82
4. Faktor Masyarakat .....	82
5. Faktor Budaya .....	83

### **BAB III PEMBAHASAN**

<b>A. Upaya Penanggulangan Terhadap Transaksi Tindak Pidana Narkotika Melalui Sarana Teknologi Informasi</b>	
1. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan dan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang .....	85
a. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan .....	85

b. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Palembang (Kasatres Narkoba Polresta Palembang) .....	93
2. Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Selatan .....	103
<b>B. Faktor Penghambat Penanggulangan Terhadap Transaksi Tindak Pidana Narkotika Melalui Sarana Teknologi Informasi (IT) di Kota Palembang</b>	
1. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan .....	123
2. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Palembang (Kasatres Narkoba Polresta Palembang) .....	133
3. Badan Nasional Narkotika (BNN) Sumatera Selatan .....	135

#### **BAB IV PENUTUP**


A. Kesimpulan .....	138
B. Saran .....	140

## ABSTRAK


Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Upaya Penanggulangan Terhadap Transaksi Tindak Pidana Narkotika Melalui Sarana Teknologi Informasi (IT) (Studi Kasus di Kota Palembang). Pilihan judul tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran narkotika di kalangan masyarakat Kota Palembang terutama dengan pesatnya alat teknologi yang mendorong tingginya transaksi narkotika dengan mudah, maka dari itu, penulis akan menjelaskan upaya penanggulangan tersebut untuk mengetahui dan memahami upaya penanggulangan terhadap transaksi narkotika melalui sarana teknologi informasi. Berdasarkan hal diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana upaya penanggulangan terhadap transaksi tindak pidana narkotika melalui sarana teknologi informasi (Studi kasus di Kota Palembang)? (2) Apa saja kendala dalam menanggulangi transaksi tindak pidana narkotika melalui sarana teknologi informasi (studi kasus di Kota Palembang)? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Jenis dan sumber data yang diperoleh adalah melalui wawancara sebagai data primer dan didukung dengan data sekunder. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan data analisis tersebut diperoleh hasil penelitian bahwa: Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN), yaitu: (1) Upaya preventif yang meliputi: Penyuluhan, sosialisasi, operasi razia (2) Represif yang meliputi: Operasi penangkapan dan Rehabilitasi. Kemudian hambatan atau kendala dalam menanggulangi transaksi tindak pidana narkotika melalui sarana teknologi informasi (studi kasus di Kota Palembang) yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat.

***Kata Kunci: Upaya penanggulangan, Transaksi, Tindak Pidana Narkotika, Teknologi Informasi.***

Pembimbing Utama,

  
**Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.**  
**NIP.195509021981091001**

Pembimbing Kedua,

  
**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**  
**NIP.195509021981091001**

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Dr. Hj. Nasrulina, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196509181991022001**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk hidup berdampingan dalam kehidupannya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan mampu hidup menyendiri terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali bila dalam keadaan terpaksa dan itupun sifatnya hanya untuk sementara waktu. Dalam masyarakat hidup menyendiri terlepas dari pergaulan manusia, hanya mungkin terjadi dalam dongeng belaka. Namun dalam kenyataannya, hal itu tidak mungkin terjadi.<sup>1</sup> Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat.<sup>2</sup> Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang.

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cetakan ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 27.

<sup>2</sup> Mulyana W. Kusumah, 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Jakarta, Yayasan LBH Jakarta, hlm.64.



Hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika. Di Indonesia keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika sudah mulai dikenal sebelum tahun 1927, dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang mengeluarkan V.M.O *Staatsblad* 1927 No. 278 jo No. 536, yaitu peraturan tentang obat bius dan candu. Pada awal tahun 1970-an penyalahgunaan narkotika semakin tak terkendali sehingga pada tanggal 8 September 1971, Presiden mengeluarkan intruksi Nomor 6 Tahun 1971 yang intinya adalah memberantas kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, penyeludupan, uang palsu subversif, dan pengawasan orang asing. Penyalahgunaan narkotika dianggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 14 Desember 2009.<sup>3</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062 menyebutkan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa adanya pembatasan dan pengawasan secara seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.

---

<sup>3</sup>Moh.Taufik Makarao, 2003, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 1.

Perkembangan penggunaan narkotika pada awal tahun 2000 Sebelum Masehi ialah sebagai alat bagi upacara-upacara ritual dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Jenis narkotika yang pertama digunakan pada mulanya adalah candu atau lazimnya disebut sebagai mandat atau opium. Perdagangan candu berkembang dengan pesat di Mesir, Yunani dan beberapa wilayah di Timur Tengah, Asia dan Afrika Selatan. Sejalan dengan perkembangan kolonialisasi maka perdagangan candu semakin berkembang dan pemakaian candu dilakukan besar-besaran oleh etnis Cina, terutama di negara-negara jajahan ketika itu, termasuk Indonesia, yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda.<sup>4</sup>

Era globalisasi saat ini teknologi diyakini sebagai alat pengubah dalam kehidupan manusia. Tercapainya keberhasilan teknologi yang diusungkan oleh para ahli dapat dimanfaatkan manusia masa kini dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dengan mudah dapat diperoleh, sehingga mereka yang mengadakan transaksi tidak harus bertemu *face to face*, cukup melalui peralatan komunikasi sudah dapat terlaksana.<sup>5</sup> Penerapan peralatan teknologi disatu sisi memberikan kemajuan terhadap perubahan sosial, namun di sisi lain dengan adanya kemajuan teknologi menimbulkan permasalahan sosial dalam masyarakat

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm 1.

<sup>5</sup> Hamzah B. Uno, Nina Lamatenggo, 2010, *Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 59.

terutama dalam hal transaksi narkoba yang melalui sarana teknologi informasi sebagai alat komunikasi bagi penjual dan pembeli.

Dewasa ini penyalahgunaan narkoba marak terjadi di Indonesia, berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba tahun anggaran 2014, jumlah penyalahguna narkoba diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai narkoba dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014 di Indonesia. Jadi, ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau pernah pakai narkoba pada tahun 2014. Angka tersebut terus meningkat dengan merujuk hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Puslitkes UI dan diperkirakan jumlah pengguna narkoba mencapai 5,8 juta jiwa pada tahun 2015. Jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, sabu dan ekstasi. Jenis narkoba tersebut sangat terkenal bagi Pelajar/mahasiswa, pekerja, dan rumah tangga. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan menggunakan narkoba karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus terjadinya penyalahgunaan narkoba pada kelompok pekerja.<sup>6</sup>

Dari hasil penelitian BNN perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini telah mencapai tingkat memprihatinkan sepanjang tahun 2015 tercatat naik 13%. Kementrian koordinator bidang politik, Hukum dan keamanan

---

<sup>6</sup>Phadli Harahap, 2015, *Jumlah Pengguna Narkoba di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com>, diakses pada Hari Senin, 22 Januari 2017 Pukul 22.30 WIB.

mencatat jumlah kasus narkoba mengalami penurunan hanya terjadi pada tahun 2012 sebanyak 3,6% dari 29.713 kasus pada tahun 2011 menjadi 28.623 kasus. Peningkatan kasus narkoba di tahun 2015 diakibatkan oleh peningkatan penggunaan narkoba jenis sabu-sabu sebesar 350% dan ekstasi sebesar 280%. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 diperkirakan jumlah pengguna narkoba mencapai 5,9 juta jiwa penduduk Indonesia.<sup>7</sup>

Belum lama ini, artis Roro Fitria ditangkap usai kedapatan menerima narkoba jenis sabu seberat 2,4 gram. Roro diketahui membeli barang haram itu dari seorang fotografer berinisial WH. Rencananya barang haram tersebut akan digunakan pada malam Valentine, Rabu (14/2/2018) kemarin. Dihadapan polisi, Roro mengaku jika dirinya baru dua kali memakai sabu. Roro Fitria diketahui memesan sabu-sabu kepada penjualnya melalui aplikasi *Whatsapp*. RF mengaku membeli sabu-sabu itu sebesar Rp. 5 juta, semua bukti percakapannya juga ada dalam pesan online antara keduanya. Selanjutnya, Polisi juga menemukan bukti transferan percakapan antara WH dan Roro Fitria Melalui aplikasi *Whatsapp*. Dari WH, polisi juga menyita satu unit ponsel merek Samsung sebagai alat komunikasi pemesan sabu-abu WH dan RF. Sedangkan, dari tangan Roro, polisi menyita satu unit ponsel sebagai alat komunikasi pemesan sabu-sabu WH dan RF. Atas perbuatannya, Roro dan WH terancam dijerat

---

<sup>7</sup>Pebriansyah Ariefana, 2016, *Pengguna Narkoba Naik 13 Persen di 2015*, <https://www.suara.com>, diakses pada Hari Senin, 22 Januari 2017 Pukul 22.45 WIB.

Pasal 112 KUHP tentang Narkotika, Pasal 114 tentang Perantara Jual Beli Narkoba, dan Pasal 132 KUHP tentang Narkotika.<sup>8</sup>

Berdasarkan data dari Polresta Palembang secara kuantitas terjadi kejahatan kriminalitas sepanjang 2016 sebanyak 6643 kasus, sementara di tahun 2017 turun menjadi 5873 kasus. Sedangkan narkoba sepanjang 2016 terdapat 319 kasus, menurun di tahun 2017 menjadi 318 kasus dengan presentase penurunan 0,3%.<sup>9</sup> Upaya penanggulangan yang dilakukan dan kendala yang dihadapi oleh penyidik BNN dan Polri Sumatera Selatan, khususnya satuan reserse narkoba, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada penyidik polri. Disamping itu, dapat juga berupa melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat yang memfokuskan diri dalam pemberantasan narkotika secara menyeluruh.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Ahmad Sadam Husen, 2018, *Ini Kronologi Kejadian Sebelum Roro Fitria Ditangkap Polisi Karena Kasus Sabu-Sabu*, Palembang. Tribunnews.com, Diakses pada Hari Rabu, 21 Februari 2018 Pukul 23.08 WIB.

<sup>9</sup>Andi Wijaya, 2017, *Tahun 2017-Peredaran Narkoba di Palembang Meningkat Drastis-Kasus Kriminalitas Turun*, Palembang tribunnews.com. Diakses pada Hari Kamis, 22 Februari 2018 Pukul 09.45 WIB.

<sup>10</sup> Pengelola Informasi & Dokumentasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2018, *Kapolresta Palembang-Akhir Tahun 2017-Peredaran Narkoba di Kota Palembang Meningkat*, <https://humas.polri.go.id>, Diakses pada Hari Selasa, 20 Februari 2018 Pukul 20.00 WIB.

Seorang tukang ojek, Riki, 31, diamankan di Mapolresta Palembang karena tertangkap tangan membawa 1,5 kilogram sabu dan 1.000 butir pil ekstasi. Warga Jalan Kapten A Rivai Lorong Pakjo Kelurahan 26 Ilir Palembang itu tertangkap di kawasan Jalan Pengadilan Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebat Palembang, Jumat (30/12/2017) lalu. Dari penangkapan tersebut pihaknya berhasil menyita sabu seberat 1,5 kg atau senilai Rp1,8 miliar. Kemudian, seribu butir pil ekstasi berlogo *Aplle* warga cream atau senilai Rp200 juta serta 1 unit telepon genggam milik pelaku, uang tunai sebanyak Rp1,4 juta, dan unit motor yang digunakan tersangka. Sementara itu, Riki mengaku dirinya hanya kurir dan tidak mengenal orang yang memerintahkannya tersebut dikarenakan komunikasi hanya melalui telepon selular. Untuk saat ini tersangka dijerat ancaman hukum 20 tahun berdasarkan Undang-undang Narkotika.<sup>11</sup>

Berikut adalah data mengenai penyalahgunaan narkotika di Kota Palembang melalui teknologi informasi sebagai barang bukti yang berhasil dihimpun dalam rekapitulasi jumlah kasus penyalahgunaan narkotika oleh Satuan Reserse Narkoba Polda Sumatera selatan wilayah Kota Palembang sampai 2017:

Tabel 1: Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika Polda Sumatera Selatan wilayah Kota Palembang 2015 sampai 2017

---

<sup>11</sup>Dwi Apriyani, 2018, Tertangkap Bawa Sabu 1,5 Kilogram dan 1.000 Ekstasi, Tukang Ojek Ditangkap, [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com), Diakses pada Hari Rabu, 21 Februari 2018 Pukul 22.28 WIB

Tabel 1

Data mengenai Penyalahgunaan Narkotika di Kota Palembang  
melalui Teknologi Informasi sebagai barang bukti.

No.	TAHUN	JUMLAH
1	2015	228 Perkara
2	2016	378 Perkara
3	2017	247 Perkara
Jumlah		853 Perkara

Sumber: Direktorat Narkoba Sumsel (Polda)

Secara kuantitas penyelesaian perkara mengalami peningkatan 63,35 persen (149) kasus dari 228 perkara di tahun 2015 menjadi 378 perkara di tahun 2016 dan jumlah tersangka (pelaku yang tertangkap) meningkat 92,42 persen (256 orang) dari 277 orang di tahun 2015 menjadi 533 orang di tahun 2016, untuk jumlah barang bukti Narkoba yang didapat juga mengalami peningkatan 366,69 persen khusus ganja, sedangkan sabu mengalami penurunan 38,58 persen dan Extacy mengalami penurunan 70,42 persen. Secara kuantitas jumlah penanganan perkara mengalami penurunan 34,65 persen, dari 378 perkara di tahun 2016 menjadi 247 Perkara di tahun 2017 dan jumlah tersangka (pelaku yang tertangkap) mengalami penurunan 3,83 persen dari 443 orang di tahun 2016 menjadi 426 orang di tahun 2017, untuk barang bukti yang diungkap justru mengalami peningkatan yang cukup tinggi khususnya

Ganja, sedangkan Shabu, Extacy dan pengungkapan bahan berbahaya juga mengalami peningkatan, hal ini menunjukan peredaran Narkoba di Wilayah Hukum Polda Sumsel semakin tinggi dari tahun ke tahun.<sup>12</sup>

Pasal 40 ayat (2) dan (2a) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952 menyatakan:

“Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.

“Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5952 menyatakan:

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Dan ayat (2) menyebutkan “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual,

---

<sup>12</sup> Disarikan dari hasil wawancara Pra Pendekatan dengan Imran Gunawan, Kabag Wasidik Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan, Palembang, 20 Februari 2017 Pukul 11.30 WIB.



membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkotika, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.<sup>13</sup>

Berdasarkan Uraian latar Belakang di Atas, penulis tertarik melakukan penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Terhadap Transaksi Tindak Pidana Narkotika Melalui Sarana Teknologi Informasi (IT) (Studi Kasus di Kota Palembang)”**.

---

<sup>13</sup>Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm 6.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap transaksi tindak pidana narkoba melalui sarana teknologi informasi (IT) di Kota Palembang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam penanggulangan transaksi tindak pidana narkoba melalui sarana teknologi informasi (IT) di Kota Palembang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan upaya penanggulangan terhadap transaksi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh penyidik BNN dan Polda Sumatera Selatan;
2. Menjelaskan kendala yang dihadapi oleh penyidik BNN dan Polda dalam penanggulangan transaksi tindak pidana narkoba di Provinsi Sumatera Selatan.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan informasi bagi pembaca dibidang hukum pada umumnya, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan informasi dan menjadikan masukan bagi para penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika;
- 2) Untuk memberikan kontribusi dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya para orang tua, guru, pelajar dan remaja, akan bahaya dan dampak buruk yang diakibatkan oleh narkotika, sehingga diharapkan kedepannya akan dapat menimbulkan kesadaran pribadi untuk penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungannya.

## **E. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan dan kendala dalam proses penyidikan transaksi Narkotika melalui media internet di Kota Palembang. Ruang Lingkup Lokasi Penelitian adalah pada Wilayah hukum BNN dan Polda Sumatra Selatan dan ruang lingkup waktu penelitian pada tahun 2018.

## F. KERANGKA TEORITIS

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>14</sup>

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penyebab kejahatan dan teori penanggulangan kejahatan.

### 1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan masalah kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan social (*social welfare*). Dengan demikian, tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah, seperti “kebahagiaan warga masyarakat/penduduk” (*happiness of the citizen*), “kehidupan kulturak yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*), “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) atau untuk mencapai “keseimbangan” (*equality*).<sup>15</sup>

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan haruslah menunjang tujuan tercapainya perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*), sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dari kedua aspek tersebut,

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hlm. 122.

<sup>15</sup>Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 39.

yang sangat penting adalah tercapainya aspek perlindungan serta aspek kesejahteraan yang bersifat immaterial, terutama nilai-nilai kepercayaan, kejujuran serta keadilan. Dengan demikian, pencegahan serta penanggulangan terhadap masalah kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan integral serta adanya keseimbangan antara pendekatan penal dan non-penal.<sup>16</sup>

Dewasa ini, upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan telah dilakukan sambil mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Terdapat tiga cara dalam menanggulangi kejahatan, yaitu: pre-emptif, preventif, dan represif. Berikut ini diuraikan dari masing-masing cara tersebut:<sup>17</sup>

a. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Andi Syamsu Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi, hlm. 79.

niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadi kejahatan.

b. Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya sebuah kejahatan.

c. Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Sanksi disini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada si pelaku.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pemikiran-pemikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>18</sup> Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, hlm. 24.

positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Hukum (Undang-undang)
- 2) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Sarana atau failitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>19</sup>

## **G. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian berfungsi sebagai alat atau pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang bersifat ilmiah.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

## 1. Tipe Penelitian

Mengkaji permasalahan di bidang ilmu hukum disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas, untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.<sup>20</sup> lebih jelasnya lagi penelitian Empiris yaitu, penelitian terhadap keberlakuan hukum di dalam kehidupan masyarakat.

Penggunaan dari metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Badan Nasional Narkotika dan Polda Sumatera Selatan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian skripsi ini, kemudian dilakukan pengujian secara deduktif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan sosial hukum (*Socio Legal Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Cetaka Ke-4, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 15.



perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>21</sup> Sedangkan pendekatan social hukum (*Socio Legal Approach*) menurut Prof. Adji Samekno adalah penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor social dengan tetap pada Batasan penulisan hukum.<sup>22</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara guna mendapatkan keterangan dan data mengenai Upaya Penanggulangan Terhadap Transaksi Tindak Pidana Narkotika Melalui Sarana Teknologi Informasi (IT).<sup>23</sup>
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melaksanakan studi kepustakaan, disamping itu digunakan juga informasi sebagai penunjang dari data primer.<sup>24</sup> Selain itu pengertian dari data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti.<sup>25</sup> Data sekunder berupa bahan hukum yang bersumber dari:

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Preneda Media Grup, hlm. 11.

<sup>22</sup> Universitas Muria Kudus, 2013, *Kuliah Umum FH UMK Perkenalkan Metode Socio Legal*, [www.umk.ac.id/index.php/berandaM/943-kuliah-umum-fh-umk-perkenalkan-metode-sociolegal/942-kuliah-umum-fh-umk-perkenalkan-metode-socio-legal](http://www.umk.ac.id/index.php/berandaM/943-kuliah-umum-fh-umk-perkenalkan-metode-sociolegal/942-kuliah-umum-fh-umk-perkenalkan-metode-socio-legal), diakses pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2018, Pukul 20.15 WIB.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 113.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 52.

<sup>25</sup> Marzuki, 1995, *Metodologi Research* Cetakan ke-4, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 55.

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*)<sup>26</sup>, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>27</sup>
- 2) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder yang berhubungan dengan permasalahan berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.<sup>28</sup>

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Jalan Jendral Sudirman, Pahlawan, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan dan Badan Nasional Narkotika Sumatera Selatan di Jalan Gubernur H. Bastari, Sungai Kedukan, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dan Kantor Kepolisian Resor Kota Palembang (POLRESTA) yang beralamat . Penentuan lokasi penelitian ini dipilih karena lokasi ini menyediakan sumber data yang dirasa dapat diperlukan untuk menunjang pengerjaan skripsi.

---

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 47.

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 116.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 117.

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian. Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu, pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan dan keterkaitan dalam upaya penanggulangan terhadap transaksi tindak pidana narkoba melalui sarana teknologi informasi, khususnya yang terjadi di kota Palembang.

Teknik Sampeling adalah prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya beberapa orang yang diwawancarainya. Sampeling dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu ditunjukan kepada mereka yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai upaya penanggulangan terhadap transaksi tindak pidana narkoba melalui sarana teknologi, khususnya di kota Palembang, yaitu terhadap:

- a. Mas Agus Halim Helmi ( 1 Orang): Plt Kasih Inteligen BNNP Sumatera Selatan;
- b. AKBP Gendi Marzanto (1 Orang): Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan;
- c. Achmad Akbar, S.I.K., M.Si (1 Orang): Kepala Penyidik Reserse Narkoba Kepolisian Reser Kota Palembang.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Studi Lapangan

Yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke instansi hukum yang terkait dengan penulisan skripsi ini, yaitu meliputi:

- 1) Wawancara, yaitu dilakukan dengan mengadakan sebuah tanya jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan sebuah keterangan yang akan diperlukan dalam pembahasan objek penelitian;
- 2) Dokumen, yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji);
- 3) Daftar Pertanyaan (kuisisioner), yaitu dengan memberikan rangkaian pertanyaan dengan hal yang berkaitan dengan penelitian penulis dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan dalam bentuk tertulis.

### b. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengklarifikasi bahan-bahan hukum secara teliti terhadap buku-buku, makalah dan bahan-bahan ilmiah lainnya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan suatu permasalahan yang akan dikaji. Pengumpulan bahan hukum akan

dilakukan dengan cara melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## 7. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>29</sup> Adapun penelitian deskriptif meliputi isi dan struktur dari hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam menentukan isi atau suatu makna aturan hukum yang akan dijadikan sebuah rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi sebuah Upaya Penanggulangan Terhadap Transaksi Tindak Pidana Narkotika Melalui Sarana Teknologi Informasi (IT).

Metode kualitatif adalah suatu jenis metode penelitian yang mempunyai karakteristik sendiri yang sangat berbeda dari penelitian kuantitatif, walaupun menurut sebagian pakar penelitian perbedaannya tak perlu untuk dibesarkan-besarkan dan dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya.<sup>30</sup> Setelah bahan terkumpul dan dipandang sudah cukup lengkap, maka penulis akan mengolah dan menganalisis bahan tersebut terlebih dahulu memisahkan bahan menurut jenisnya masing-masing, barulah kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 177.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 33.

## 8. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.<sup>31</sup> Pengambilan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan secara deduktif, yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus.<sup>32</sup> Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis sebuah konsep-konsep umum yang berkaitan dengan upaya penanggulangan penyidik terhadap transaksi tindak pidana narkoba melalui sarana teknologi informasi di BNN dan Polda Provinsi Sumatera Selatan dan menarik kesimpulan khusus dari pertanyaan-pertanyaan umum tersebut.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

### BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian (tipe penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penentuan sampel, teknik analisis data, teknik penarikan kesimpulan), dan sistematika penulisan.

### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang tinjauan pustaka yang memaparkan tentang kerangka teori permasalahan yang dibahas.

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Loc.Cit.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

### BAB III: PEMBAHASAN

Berisikan tentang gambaran hasil penelitian dan analisis yang secara khusus menguraikan pembahasan tentang upaya penanggulangan transaksi tindak pidana narkoba melalui media internet di kota Palembang dan kendala yang hadapi penyidik dalam upaya penanggulangan transaksi tindak pidana narkoba di kota Palembang.

### BAB IV: PENUTUP

Merupakan bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

C.S.T. Kansil. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. cetakan ketiga. Balai Pustaka: Jakarta

Mulyana W. Kusumah. 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan*. Yayasan LBH: Jakarta

Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Romli Atmasasmita. 1997. *Tindak pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press

Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Andi Syamsu Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi

Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek Cetaka Ke-4*. Jakarta: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta :Preneda Media Grup

Bambang Sunggono. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Marzuki. 1995. *Metodologi Research* Cetakan ke-4. Jakarta: Bumi Aksara



- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,  
Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hamzah B. Uno & Nina Lamatenggo. 2010. *Teknologi Komunikasi & Informasi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dr. Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- H. Firman Freaddy Busroh & H. Azis Budianto. *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Cintya Press
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba: Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Sudaryono & Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS
- Andi Hamzah. 2010. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Leden Marpaung. 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika Jakarta

- Roeslan Saleh.1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta :  
Aksara Baru
- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan  
Internasiona*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sultan Remy Sjahdeni. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta:  
Grafiti Pers
- Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana  
Indonesia (Strict Liability & Vicarious Liability)*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Edi Yunara. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Berikut  
Studi Kasus)*. Bandung: Citra Aditya
- Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty

## **B. Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

## **C. Internet**

- Universitas Muria Kudus, 2013, *Kuliah Umum FH UMK Perkenalkan Metode Socio  
Legal*, [www.umk.ac.id/index.php/beranda/943-kuliah-umum-fh-umk-  
perkenalkan-metode-sociolegal/942-kuliahumum-fh-umk-perkenalkan-  
metode-socio-legal.html](http://www.umk.ac.id/index.php/beranda/943-kuliah-umum-fh-umk-perkenalkan-metode-sociolegal/942-kuliahumum-fh-umk-perkenalkan-metode-socio-legal.html)
- <http://kompasiana.com/phadli/jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia.html>

<http://m.suara.com/news/2016/06/230901/pengguna-narkoba-naik-13-persen-di-2015.html>

<http://palembang.44tribunnews.com/tag/narkoba.html>

<https://www.kaskus.co.id/thread/589ceb13a2c06eec3e8b457e/jual-tembakau-gorila-di-instagram-3-mahasiswa-diamankan.html>

<http://www.mediaindonesia.com/news/read/46050/peredaran-narkoba-di-sumsel-kian-mencemaskan/2016-05-18.html>

<http://palembang.tribnnews.com/2018/02/15/ini-kronologi-kejadian-sebelum-roro-fitria-ditangkap-polisi-karena-kasus-sabu-sabu.html>

<http://www.kakus.co.id/thread/5a4cc6f89e740451488b4570/tertangkap-bawa-sabu-15-kilogram-dan-1000-ekstasi-tukang-ojek-ditangkap.html>

<http://palembang.tribunnews.com/2017/12/30/tahun-2017-peredaran-narkoba-di-palembang-meningkat-drastis-kasus-kriminalitas-turun.html>

[http://www.academia.edu/4375428/Penegakan\\_hukum.html](http://www.academia.edu/4375428/Penegakan_hukum.html)